

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK BATEALIT KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILU
2019
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 52/HK.03.1-
Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK
BATEALIT KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILU TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu, maka KPU Kabupaten Jepara perlu menetapkan dan mengangkat PPK; bahwa untuk menetapkan dan PPK dalam Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Jepara telah melaksanakan serangkaian evaluasi terhadap PPK Pilgub Jateng tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini
adalah :**

UU 13 Tahun 1950, UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 Tahun 2018, PKPU 3 Tahun 2018, Keputusan KPU RI 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Batealit Kabupaten Jepara Untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2018.
Lamp 4 hlm.